



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SIMPANG RIMBA  
KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum maka perlu dilakukan penyaluran dana Tahapan Pemilihan Umum kepada Panitia Pemungutan Suara;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Besaran dan Pembayaran Honorarium Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);  
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SIMPANG RIMBA KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan besaran dan pembayaran honorarium Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penyaluran dan Pertanggungjawaban honorarium Panitia Pemungutan Suara berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam Pembayaran honorarium Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan Bulan April tahun 2024


Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 24 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

JEFFRIZAL ADRIYANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya



Muhammad Anwar Tanjung

Lampiran Surat Keputusan  
Nomor 16 TAHUN 2023  
Tentang

PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PA PADA KECAMATAN SIMPANG RIMBA  
KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NAMA-NAMA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA SIMPANG RIMBA  
KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Desa	Honorarium/Bulan (Rp)
1	<b>RUSDI</b>	<b>KETUA</b>	<b>BANGKA KOTA</b>	<b>1.500.000</b>
2	AHMAD SAMSUL BAHRI	ANGGOTA	BANGKA KOTA	1.300.000
3	FAISAL	ANGGOTA	BANGKA KOTA	1.300.000
4	<b>SLAMET ROYANI</b>	<b>KETUA</b>	<b>GUDANG</b>	<b>1.500.000</b>
5	ISNAWATI	ANGGOTA	GUDANG	1.300.000
6	SHERLY	ANGGOTA	GUDANG	1.300.000
7	<b>SUHARLI</b>	<b>KETUA</b>	<b>JELUTUNG II</b>	<b>1.500.000</b>
8	SURYANTO	ANGGOTA	JELUTUNG II	1.300.000
9	YOGIE SAPUTRA	ANGGOTA	JELUTUNG II	1.300.000
10	<b>AMRILLAH</b>	<b>KETUA</b>	<b>PERMIS</b>	<b>1.500.000</b>
11	ANANDA DEBIKA	ANGGOTA	PERMIS	1.300.000
12	AZWIN	ANGGOTA	PERMIS	1.300.000
13	<b>ZUNAN ARIF PURNOMO</b>	<b>KETUA</b>	<b>RAJIK</b>	<b>1.500.000</b>

14	ANDIKA	ANGGOTA	RAJIK	1.300.000
15	RUDI	ANGGOTA	RAJIK	1.300.000
16	<b>MURDANI ALAMSAH</b>	<b>KETUA</b>	<b>SEBAGIN</b>	<b>1.500.000</b>
17	MARLINA	ANGGOTA	SEBAGIN	1.300.000
18	PEHELMI	ANGGOTA	SEBAGIN	1.300.000
19	<b>ERFAN EFENDI</b>	<b>KETUA</b>	<b>SIMPANG RIMBA</b>	<b>1.500.000</b>
20	DESPA RANGGA SAPUTRA	ANGGOTA	SIMPANG RIMBA	1.300.000
21	SANDI ANDIKA	ANGGOTA	SIMPANG RIMBA	1.300.000

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 24 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM

KABUPATEN BANGKA SELATAN  
Kepala Subbagian Kultur dan SDM,

Muhammad Anwar Tamung

JEFFRIZAL ADRIYANSYAH



[jdih.kpu.go.id/babel/bangkaselatan](http://jdih.kpu.go.id/babel/bangkaselatan)